

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**



Oleh :
ABDUL RAHIM FAISAL RIDLA RAHMAN
040 2019 0574

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Abdul Rahim Faisal Ridla Rahman
Stambuk : 040 2019 0574
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *JUSTICE COLLABOLATOR* DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

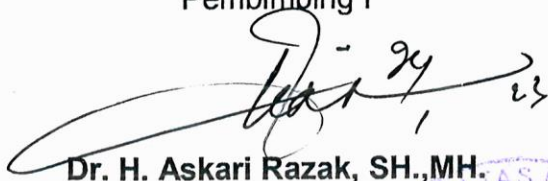
Dasar Penetapan : SK Dekan No.0393/H.05/FH-UMI/IX/2022

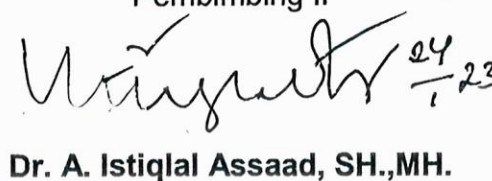
Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.


Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH.

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Abdul Rahim Faisal Ridla Rahman

Stambuk : 040 2019 0574

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *JUSTICE COLLABOLATOR* DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Dasar Penetapan : SK Dekan No.0393/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal :.....2023

~~Art. Dekan~~



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE* COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Disusun dan diajukan oleh:

ABDUL RAHIM FAISAL RIDLA RAHMAN

04020190574

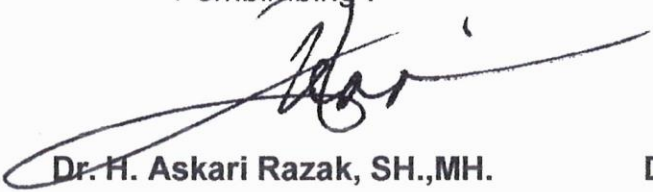
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 13 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

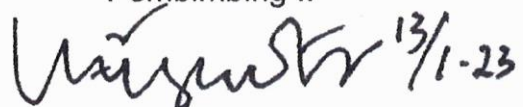
Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

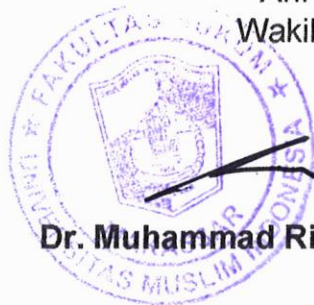
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.


Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH.

An. Dekan
Wakil Dekan I




Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Abdul Rahim Faisal Ridla Rahman
Stambuk : 040 2019 0574
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP JUSTICE COLLABOLATOR DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

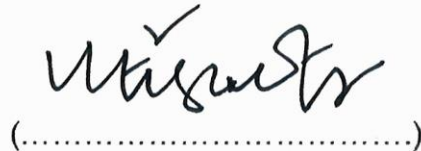
Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

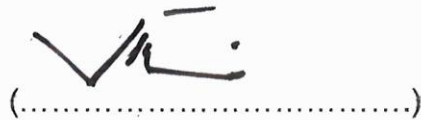
1. Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.
Pembimbing I



2. Dr. A. Istiqlal Assaad, SH.,MH
Pembimbing II



3. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.
Penguji I



4. Dr. Mirnawanty Wahab, SH.,MH
Penguji II



PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rahim Faisal Ridla Rahman

NIM : 040 2019 0574

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *JUSTICE* *COLLABOLATOR*
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Penulis

Abdul Rahim Faisal Ridla Rahman

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABOLATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” dapat dirampungkan dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusi teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa hasil oenelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik saran serta koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orangtua penulis Ayahanda **Ir. Faisal Rahman** dan ibunda saya **Poppy Farawisna** dan kakak saya Alm. Aisyah Faisal Rahman Rahim, Muhammad Resqy Rahman Rahim, Fahad Faisal Rahman Rahim, dan adik saya Fatimah Faisal Rahman Rahim dan Nurul Muclisah Rahman Rahim yang selalu memotivasi dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu dan

menyelesaikan studi. Doa serta dukungan dari seluruh keluarga Penulis yang selalu mendorong penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di Universitas muslim Indonesia. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Dr. H. Askari Razak, SH.,MH.**, dan Bapak **Dr. A. Istiqlal Assaad,, SH.,MH.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Bapak **Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.**, dan Ibu **Dr. Mirnawaty Wahab.**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran kepada Penulis.

6. Segenap jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik Penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini
7. Kepada seluruh Sahabat seperjuangan yang sudah Penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah dalam suka duka dan memberikan motivasi kepada saya, **Keluarga Besar Kelas A8 Semester 1 & 2, Keluarga Besar SOIL Study Club, Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum UMI**, dan kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya. Semoga kebaikan dan ilmu yang diberikan kepada Penulis semoga Allah Subhanahuwata'ala membalas berkali-kali lipat.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Amin.

Makassar, Februari 2023

Abdul Rahim Faisal Ridla Rahman

ABSTRAK

Abdul Rahim Faisal Ridla Rahman (04020190574), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABOLATOR* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” dibawah bimbingan bapak Askari Razak selaku pembimbing I dan bapak A. Istiqlal Assaad selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini guna mengetahui dan mengenal dari pengertian serta pengaturan dari *Justice Collabolator* dalam tindak pidana pembunuhan dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada orang tersebut. Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang dimana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotitatif atau mempunyai otoritas baik itu peraturan perundang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah, sedangkan bahan hukum sekunder, merupakan publikasi hukum ataupun dokumen dokumen resmi.

Hasil penelitian ini menjelaskan pengaturan *Justice Collabolator* dalam tindak pidana pembunuhan dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia yang dimana *Justice Collabolator* ialah seorang pelaku dalam suatu kasus tindak pidana yang menjadi seorang saksi, serta penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum seorang *Justice Collabolator* dalam tindak pidana pembunuhan karena sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat. Dan aparat penegak hukum untuk mau melakukan perlindungan kepada *Justice Collabolator* bekerjasama dengan suatu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Rekomendasi dalam penelitian ini, perlu nya aturan yang lebih signifikan serta, terjaminnya dalam pengaturan *Justice Collabolator* sehingga tidak adanya kesimpangsiuran dalam oengaturan di hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Justice Collabolator*, Tindak Pidana Pembunuhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	10
B. Justice Collabulator.....	10
1. Pengertian dan Konsep <i>Justice Collabulator</i>	10
2. Sejarah <i>Justice Collabulator</i>	13
3. Ketentuan Menjadi Seorang Saksi <i>Justice Collabulator</i>	15
C. Perlindungan Hukum.....	17

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
D. Saksi.....	22
1. Pengertian Saksi.....	22
2. Syarat-Syarat Menjadi Saksi.....	26
3. Jenis-Jenis Saksi.....	27
E. Tindak Pidana.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
4. Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Jenis Bahan Hukum.....	42
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
D. Teknik Analisa.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Pengaturan <i>Justice Collabulator</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	46
B. Bentuk Perlindungan Hukum <i>Justice Collabulator</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara terminologi, *justice collaborator* diartikan kedalam berbagai pengertian. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu, menyebutkan pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Seorang pelaku yang bekerja sama (*justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *justice collaborator* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik undang-undang, peraturan pemerintah, surat edaran Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan bersama, surat edaran menteri, dan lain sebagainya. Perkembangan ide *justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) ditegaskan bahwa:

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, dalam kasus-kasus tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama subsansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan bahwa:

(Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substantial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini)

Selanjutnya, dalam surat Keputusan Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th 2011 Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama, *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam

rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan asset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Pada dasarnya lahirnya undang-undang yang memfasilitasi *justice collaborator* dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tertutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafioso Sicilia*). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktikan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Prancis, Luksemburg dan Jerman. Terminologi *justice collaborator* dipergunakan berbeda di negara—negara tersebut seperti “*supergrasses*” (Irlandia), “*pentiti*” atau “*pentito*” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*collaborator della giustizia*”.

Di Indonesia, praktik perlindungan *justice collaborator* dilakukan terhadap Vincetius Amin Sutanto, Agus Condro Prayno, Yohanes Waworunto, Susno Duadji, dan Endi Wahyudin.

Saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Hal tersebut dikarenakan keterangan yang diberikan oleh saksi seringkali mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan hakim. Didalam

praktek sistem peradilan pidana yang ada. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam pasal 28I ayat (4) Undang-undang dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi : “Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memang tidak memberikan definisi tentang pelapor baik kedudukannya sebagai *justice collaborator* namun demikian, ketiadaan

pengertian itu tidak kemudian menghilangkan hak-hak yang harus diberikan pada mereka dan harus dipenuhi oleh LPSK. Sebab, *justice collaborator* sama-sama dianggap sebagai saksi ketika melaporkan suatu kasus pembunuhan. Konsep *justice collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik peneyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus pembunuhan dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang lain melakukan pembunuhan, orang yang melakukan pembunuhan atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan pembunuhan. Tertera pula di dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 33 :

***Wa Laa Taqtulun Nafsal Latii Harramal Laahu Illaa Bilhaqq; Wa Man
Qutila Mazluuman Faqad Ja'alnaa Liwaliyyihii Sultaanan Falaa Yusrif
Fil Qatli Innahuu Kaana Mansuuraa***

Terjemahannya : Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan

Seorang *justice collaborator* yang melaporkan kasus pembunuhan merupakan orang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpa mereka karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh. Kehadiran LPSK memiliki peran yang penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga orang tersebut memberikan keterangan atau kesaksian di penyidikan atau bahkan di persidangan kasus pembunuhan.

Dengan kata lain, LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *justice collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan, kesaksian, yang akan, sedang dan telah diberikannya, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan penasihat hukum. Walaupun dalam beberapa perkara, *Justice Collaborator* sering menjadi korban karena beberapa hal tertentu, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya memepertanggung jawabkan hal tersebut,

ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.

Tindak pidana yang terungkap saat ini, dimana sebagiann besar tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tentang adanya pelanggaran hukum dan dalam upaya membantu tugas aparat penegak hukum mengungkapkan adanya suatu tindak pidana. Misalnya pembunuhan, tindak pidana ini tidak akan terungkap apabila tidak ada peran serta masyarakat dalam hal ini sebagai saksi. Untuk mengungkapkan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain ini merupakan kewajiban aparat penegak hukum, akan tetapi kontribusi masyarakat sangat penting terutama sebagai orang yang melihat, mendengar, melakukan atau mengalami tindak pidana tersebut.

Perhatian terhadap saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum, menjadi persoalan utama, karena tidak adanya jaminan yang memadai atas perlindungan maupun mekanisme tertentu untuk bersaksi, bahkan sering kita jumpai banyaknya fakta dimana saksi yang akhirnya menjadi tersangka ataupun menjadi terpidana kerana dianggap mencemarkan nama baik oleh pihak-pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dengan jaminan keamanan yang jauh dari apa

yang diharapkan, membuat seseorang tidak bersedia menjadi saksi dan pada akhirnya menghambat proses peradilan pidana.

Dari latar belakang yang telah dibahas di atas penulis memilih judul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Saksi Yang Dijadikan *Justice Collaborator* Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka muncul beberapa rumusan masalah permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Yang dimana tujuan penulisan ini berdasarkan uraian latar belakang diatas hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan tentang kelebihan dan kekurangan yang diperoleh apabila ada sebuah kasus pembunuhan menggunakan *justice collaborator*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. ¹

B. Justice Collabulator

1. Pengertian Dan Konsep *Justice Collaborator*

Istilah *justice collaborator* atau *collabulator with justice* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia, istilah *justice collabulator* disebut juga sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Dengan melihat pengertian saksi yang ada dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yang belum dapat mengakomodir pengertian *justice collabulator*. Pengertian dari *justice collabulator* adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak

¹ Sudut Hukum, "Pengertian Tinjauan Yuridis", (<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>) , Diakses pada 11 Oktober 2022

hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalkan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses pradilan.² Pengertian lain mengenai *justice collaborator* yang di usulkan oleh satuan tugas pemberantasan mafia hukum, yaitu seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.³

Justice Collaborator merupakan tersangka yang kedudukannya memberikan keterangan mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan. Istilah *justice collaborator* menjadi populer dalam ekstensi penegak hukum pidana pembuktian serta pengungkapan kasus korupsi. *Justice collaborator* memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang

² Abdul Haris Semendawai. Eksistensi *justice collaborator* dalam perkara korupsi: Catatan tentang urgensi dan implikasi Yuridis atas penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. 2003

³ Bahan Focus Group Discussion Divisi Kajian dan Riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI, Pokok-pokok Pikiran Perubahan UU 13/2006 dalam Rangka Perlindungan *whistleblower*, halaman 2

bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam hal memberikan informasi yang ia ketahui guna menemukan pelaku dan barang bukti lainnya. Manfaat *justice collaborator* erat kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti yang baru dalam pidana korupsi yang belum ditemukan oleh penegak hukum di Indonesia dengan berbagai macam upaya. Salah satunya dengan menggali keterangan dari tersangka yang bersedia bekerjasama kepada aparat penegak hukum.⁴

Dalam praktik peradilan Pidana juga berkembang istilah *Justice Collaborator* yang berasal dari Bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika dan tidak ditemukan di KUHP, tetapi istilah tersebut sudah digunakan pada praktik hukum Indonesia. *Justice Collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi, yaitu sebagai pemberi informasi yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian dibawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, dimana saksi pelaku tersebut terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkannya. *Justice collaborator* disebut sebagai pembocor rahasia atau disebut sebagai peniup peluit yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau *participant*

⁴ Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk. "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)" Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

whishtelblower dalam arti lain Si pembocor harusla orang yang berada didalam organisasi yang dilaporkan tersebut.⁵

2. Sejarah *Justice Collabulator*

Justice Collabulator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collabulator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum dinegara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collabulator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology *justice collabulator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).⁶

Berkaitan dengan penggunaan pelaku kejahatan atau saksi pelaku untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan, Konstitusi Negara Amerika Serikat memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam hal penegak hukum. Khususnya dalam hal memberikan kesaksian.⁷

⁵ Rahman Amin.2020. "*Perlindungan Hukum Justice Collabulator*", Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm 69.

⁶ <https://busniness-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collabulator-danperlindungan-hukumnya/>.
Diakses pada hari Minggu,23 Oktober 2022, Pukul 11:02 WITA.

⁷ Rahman Amin. *Op.Cit.* Hlm. 148

Di Indonesia, embrio keberadaan *Justice Collabulator* bisa ditelusuri dari Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diadopsi juga dalam Pasal 79 UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan. Kedua UU tersebut memiliki pasal frasa yang sama, yaitu seorang saksi yang juga tersangka tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan.

Sekalipun istilah *Justice Collabulator* sudah muncul di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) anti korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, ketentuan dalam Pasal 37 Ayat 2 dalam konvensi tersebut masih bersifat filosofi. Ketentuan serupa ada dalam konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang diratifikasi Indonesia dalam UU No 5/2009

Operasionalisasi status *Justice Collabulator* terfasilitasi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011, diikuti terbitnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, serta LPSK pada tahun yang sama yang mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang

bekerjasama. Selanjutnya, pengaturan soal *Justice Collabulator* ini tertuang dalam UU No 31/2014 tentang Perubahan atas UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2014 tersebut dapat menjadi pedoman penegak hukum dalam menetapkan *Justice Collabulator* karena dalam Undang-Undang ini telah terpapar tentang syarat *Justice Collabulator*, perlakuan secara hukum kepadanya, dan penghargaan yang didapat *Justice Collabulator*. Masuknya pengaturan tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak terlepas dari filosofi bahwa pemenuhan hak *Justice Collabulator* merupakan bagian dari perlindungan terhadap *Justice Collabulator*. Seorang pelaku dapat dinyatakan sebagai *Justice Collabulator* jika memiliki keterangan dan bukti yang sangat signifikan untuk mengungkap tindak pidana, bukan pelaku utama, mengungkap pelaku-pelaku yang memiliki peran lebih besar dan bersedia mengembalikan aset dari tindak pidana tersebut.

3. Ketentuan Menjadi Seorang Saksi *Justice Collabulator*

Status *Justice Collabolaot* akan didapat oleh orang yang tidak mau menyembunyikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah permasalahan, baik itu siapa pelaku utamanya dan seterusnya,

sehingga kasus tersebut menjadi terang. Untuk mendapat status *Justice collabulator* ini, seseorang tersangka harus memenuhi sejumlah persyaratan agar bisa menjadi status. Syarat tersebut adalah bersifat kumulatif, yang berarti keseluruhan unsur harus dipenuhi seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapat *justice collabulator*. Syarat tersebut adalah tersangka yang menjadi saksi bukanlah pelaku utama dan harus mempunyai informasi penting untuk mengungkapkan kasus secara terang benderang. Artinya saksi tersebut tidak menutup segala informasi terkait dengan kasus yang sedang menyimpannya kepada penegak hukum, terutama untuk memastikan siapa pelaku utama dari kasus tersebut. Dia menyampaikan informasi yang tidak disampaikan oleh saksi atau tersangka lainnya.⁸

Pelaku mengakui perbuatannya kepada penegak hukum. Disini pelaku tidak mau membela dirinya dengan membohongi atau dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit kepada penegak hukum. Sebaliknya, sejak awal langsung mengakui perbuatannya. Pelaku mau mengembalikan aset hasil kejahatan yang dilakukannya.⁹

⁸ Taufik Nur Ichsan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collabulator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*", (Medan: UMSU, 2021), hlm 41

⁹ *Ibid*, hlm 42

Kekhawatiran pelaku atau calon *Justice Collabulator* tidak memberikan keterangan yang benar dalam persidangan seharusnya tidak menjadi alasan menunda pemberian status *Justice Collabulator* tersebut masih dapat dikoreksi jika ternyata pelaku melanggar kerja sama dengan aparat penegak hukum ketika bersaksi di persidangan. Apabila merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terbuka ruang bagi pelaku yang bekerja sama yang tidak ditetapkan sebagai *Justice Collabulator* dalam tuntutan jaksa memperoleh status *Justice Collabulator* dari hakim. Alasannya, Karena dalam SEMA tersebut hakim diberi wewenang untuk menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collabulator* jika dinilai memenuhi syarat sebagai *Justice Collabulator*¹⁰

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

¹⁰ Edwin Partogi, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban "*Justice Collabulator*" (<https://antikorupsi.org/id/article/justice-collaborator-0>) Diakses pada 11 Oktober 2022

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan Perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

Perlindungan hukum menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No, 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai berikut:

”segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Huku*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 1-2

Perlindungan hukum menurut Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan.¹³

Teori Negara Hukum secara substansi bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh terdapat kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary powe*) atau penyalagunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹⁴

Prinsip perlindungan hukum tercermin dalam tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber pada konsep mengenai pengakuan dan

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat

¹⁴ Muh. Hasrul, *Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm.15

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁵

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum demi mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemaksaan) dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam penegakan peraturan hukum. Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 38

¹⁶ Ibid, hlm. 4

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Peran hukum preventif sangat besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum mengenai tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

D. Saksi

1. Pengertian Saksi

Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹⁷ Sedangkan saksi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).¹⁸ Menurut pasal 1 angka 26 KUHP yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁹ Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam

¹⁷ Citra Umbara, *Kamus Hukum*, 428

¹⁸ Purwa Darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825

¹⁹ Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, 634

suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.²⁰

- b. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.²¹

Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.²² Tidak hanya itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, menurut pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

1. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 235

²¹ *Ibid*

²² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.²³

Dari bunyi pasal di atas dapat di simpulkan unsur penting keterangan saksi yaitu :

- a. Keterangan dari orang (saksi)
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana
- c. Yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.²⁴

2. Keterangan Ahli

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang Keterangan Ahli, diantaranya Pasal 1 Angka 28 KUHAP, bahwa “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”²⁵

3. Keterangan Bukti Surat

Surat menurut Pitlo yaitu pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.²⁶

²³ Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, 238, Loc.Cit

²⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 11

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 273

²⁶ Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*. Hlm 97

4. Alat bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah :

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia

ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti sidang. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja didalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh bukti lainnya.

2. Syarat-Syarat Menjadi Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan berumur 15 tahun keatas, sehat akalnya, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak

menurut keterangan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah kecuali undang-undang menentukan lain, menghadap dipersidangan, mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya, sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan lain. Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.²⁷

b. Syarat Materiil

Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*usus testis nulus tetis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seseorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.²⁸

3. Jenis-Jenis Saksi

Jenis-jenis saksi yaitu:

- a. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).

²⁷ Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana". Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol 1, No 2 (2019): 271.

²⁸, Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit*, hlm, 236

Saksi ini adalah yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.

b. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa).

Saksi ini dipilih atau di ajukan oleh penuntut umum terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP.²⁹

c. Saksi Ahli

Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.

d. Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.³⁰

e. Saksi *de Auditu*

²⁹ Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit*, hlm 236.

³⁰ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5

Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering di sebut juga dengan saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gossip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.³¹

f. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Menurut Firma Wijaya, Saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkapkan pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.³²

g. Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

³¹ *Ibid*

³² Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Op.Cit, hlm 6

Adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada penyelidik atau penyidik.³³

- h. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*) adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses pradilan.³⁴

E. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.³⁵ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan

³³ *Ibid*

³⁴ Nanda Alysia Dewi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collabulator*) Pada Tindak Pidana Korupsi", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 27-31.

³⁵ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67

boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁶

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁷ Van Hamel merumuskan istilah *strabaar feit* itu sebagai kelakuan manusi yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁸ Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undang diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.³⁹ Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana, tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁰

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang

³⁶ *Ibid*, hlm. 69

³⁷ Andi Hamza. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 88

³⁸ *Ibid*, hlm 88

³⁹ *Ibid*. hlm 88

⁴⁰ Moeljatno. *Opict*. Hlm. 59

berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict*, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁴¹ Adapun cara merumuskan delik dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban (*mens rea*).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu ;

- a. Adanya perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu perbuatan tersebut mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang.
- c. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu bertentangan

⁴¹ *Ibid. hlm 88-89*

dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

- d. Kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauan terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
- e. Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada), dari seseorang untuk melakukan tindak pidana, dan
- f. Alasan penghapusan pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan.⁴²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

⁴² Juara Munthe. *"Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman"* Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tahun 2014. Hlm 5.

Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasarannya yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.⁴³

Dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita*.⁴⁴ Dapat dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu

⁴³ Andi Hamza. *Op.Cit.* Hlm. 98-99

⁴⁴ Piers Beirne And James Messerschmidt, 1995, *Criminology*, second edition, Harcourt Brage Collega Publisher, hlm, 13

perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van Hamel dalam bukunya menyatakan, "*Het misdriif is niet allen een rechtens strafbaar feit; het is in de eerste plaats een menschelijke handeling en maatsschappelijk verschijnsel; en wel, een maatschappelijk euvel, dat maatsschappelijk vrede bedreigen, een social pathologhisch verschijnsel dus*". (Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat, jadi perwujudan social patologis). Bahkan ada postula yang menyatakan, *militia est acida, est mali animi affectus* yang berarti kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang.⁴⁵

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal

⁴⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, 2016), hlm 135

362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 (penyuapan). Jika seorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materil titik beratnya pada *akibat dilarang*, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak, dan sebagainya.⁴⁶

Pembedaan delik kedalam delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang tergantung dari istilah '*perbuatan*' itu sendiri. Bahwa dalam istilah '*perbuatan*' mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.⁴⁷

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

⁴⁶ Kamri Ahmad dan Andi Khaedir, "*Pengantar Hukum Indonesia*", (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm122

⁴⁷ Eddy O.S Hiarije, *Op.Cit.*, hlm 136

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contoh Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai isitilah karena kesalahannya.

Sengaja atau *opzet* atau *dolus* dan *alpa* atau *schuld* atau *culpa* adalah bentuk0bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam delik kesengajaan dan delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam rumusan delik. Konsekuensi bentuk diancamkan. Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.⁴⁸

Biasanya bentuk kesalahan selalu dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan delik. Namun ada kalanya, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan bentuk kesalahan dalam rumusan delik secara tegas. Dalam hal demikian, Simons berpendapat, bentuk

⁴⁸ Eddy O.S Hiarije, *Op.Cit.*, hlm 149

kesalahan harus diartikan sebagai kesengajaan⁴⁹. Perbedaan prinsip, jika suatu rumusan delik menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan delik tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara eksplisit, maka dengan dapat dibuktikan unsur-unsur delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Tegasnya, kesengajaan meliputi semua unsur delik.⁵⁰

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*⁵¹

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionen commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya

⁴⁹Simons, Sally S., *leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V – Groningen-Batavia*.

⁵⁰ Eddy O.S Hiarije, *Op.Cit.*, hlm 150

⁵¹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit. hlm. 60*

dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu terjadi kecelakaan (Pasal 164).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu *delik aduan absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan *delik aduan relatif* di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban.

4. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terdapat jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan

sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.⁵² Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materiel delict*), yang merupakan suatu delik materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutie-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.⁵³

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁵⁴

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat

⁵² P.A.F. Lamintang. *Op.Cit*, hlm. 1

⁵³ *Ibid.* hlm. 1

⁵⁴ Adami Chazawi. 2013. *Op.Cit*, hlm. 57

disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *casual verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Reserch*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.⁵⁵

B. Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer dan skunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. Hlm. 47

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁶

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁷

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah buku-buku literature, tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang dibahas mengenai Perlindungan Hukum Saksi *Justice Collabolator*.

⁵⁶ *Ibid. hlm. 181*

⁵⁷ *Ibid. hlm. 196*

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:⁵⁸

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar menjawab isu hukum, dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap penelitian yang menggunakan tipe penelitian

⁵⁸ *Ibid. hlm. 213*

yuridis normative. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deuktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

D. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisis yang menguraikan isi serta akan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga tiba pada kesimpulan yang berdasarkan dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Justice Collabulator* dalam tindak pidana pembunuhan

Justice Collabulator (saksi pelaku yang bekerja sama) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan pengurangan masa tahanan yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama atau yang sering disebut *Justice Collabulator* didalam perkara Tindak Pidana Tertentu. Tindak pidana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ialah tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa *Justice Collabulator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun,

kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Pengaturan *Justice Collabulator* pada tahapan penyidikan dan persidangan mengacu pada, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan juga UU serta peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. M.HH-11.HM.03.02.th.2011, No. PER-045/A/JA/12/2011, No. 1 Tahun 2011, No. KEPB-02/01-55/12/2011, No.4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana, dan bertujuan untuk menwujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.

Dalam peraturan bersama tersebut ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan status saksi pelaku:

1. Tindak pidana yang merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkapkan suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir.
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapkan
4. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya, dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis.
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga disebutkan bahwa, *Justice Collabulator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui semua kejahatan yang dilakukannya, tapi bukan pelaku utama

dalam kejahatan tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan, setelah itu disebutkan juga jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan tekah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga, penyidik dan/atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu tindak pidana, setelah itu membahas mengenai atas bantuannya tersebut, maka terhadap *Justice Collabulator*, hakim dalam mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yaitu menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan menjatuhkan pidana berupa penjara paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Pengajuan permohonan *Justice Collabulator* diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, narapidana bisa mendapatkan rekomendasi menjadi *Justice Collabulator* melalui penegak hukum yang dapat memberikan rekomendasi status *Justice Collabulator* adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi pihak yang dapat memutuskan status

Justice Collabulator tersebut diterima atau ditolak adalah hakim. Status *Justice Collabulator* dapat diberikan pada setiap tahap pemidanaan, yaitu penyelidikan, penyidikan, pelimpahan berkas ke pengadilan, penuntutan dan putusan pengadilan. Publikasi terbuka *Justice Collabulator* dilakukan di persidangan pada saat pembacaan tuntutan. Selanjutnya hakim akan memutuskan apakah status *Justice Collabulator* diterima atau ditolak dan dicantumkan didalam putusan.

Kerjasama dalam pemberian remisi sebagai kompensasi *Justice Collabulator* dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Penuntut Umum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi, sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dan di dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputuskan tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Penjatuhan putusan pidana, ada dua hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini ketentuan mengenai dua hal tersebut di atas ini merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHP) dimana struktur pengambilan putusan adalah sebagai berikut: pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta, apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kemudian pertimbangan tentang hukumnya, setelah itu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana. Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, termasuk pula putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, seperti menjadi *Justice Collaborator* yang mana dasar pertimbangan ini dimasukkan pula ke dalam putusannya. Adapun dasar pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

Peraturan *Justice Collaborator* di Indonesia berada di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*) dalam perkara tindak pidana khusus akan disingkat SEMA tentang *Justice Collabulator* dan *Whistleblower*, namun di SEMA, pelapor dan keadilan *Justice Collabulator* keadilan itu sendiri. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan definisi *Justice Collabulator*. Sayangnya, tidak semua peran *Justice Collabulator* dilaksanakan dengan baik. *Justice Collabulator* adalah saksi pelaku korban dan perannya sangat membantu penegakan hukum. Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sesuai dengan penjelasan: saksi juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan jika dia terbukti sah dan bersalah secara meyakinkan, tetapi kesaksiaanya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam meringkankan pidana yang dijatuhkan. Peraturan *Justice Collabulator* bertujuan untuk melindungi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap kejahatan yang bersifat serius.

Justice Collabulator memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang *Justice Collabulator*

adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir dan dilakukan secara berjamaah seperti tindak pembunuhan berencana atau sering didapat didalam tindak pidana korupsi. Namun posisi seorang *Justice Collabulator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, bukan merupakan pelaku utama dari terjadinya suatu tindak pidana tertentu. Orang yang demikian tersebut dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya dengan adanya tersangka dan alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang belum ditemukan oleh penegak hukum. *Justice Collabulator* sering digunakan untuk mengungkap ketidakjujuran dan penyimpangan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana. Upaya ini tentu bukan pekerjaan yang mudah karena ia lakukan dengan rekan-rekannya dalam suatu tindak pidana terorganisir yang mengakibatkan dia juga akan mendapatkan beban atas semua yang diungkapkan dalam kesaksian tersebut. Apabila ditinjau berdasarkan peran *Justice Collabulator* yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Justice Collabulator* sangat diperlukan sehingga diperlukan *political will* kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasi *Justice Collabulator* terutama dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

SEMA No. 4 Tahun 2011 memberikan definisi tentang *Justice Collabulator* yakni seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Untuk dapat disebut sebagai *Justice Collabulator*, jaksa dalam tuntutananya juga harus menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan.

Atas jasa-jasanya, *Justice Collabulator* dapat diberi kompensasi oleh hakim berupa pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana penjara paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Ditegaskan pula dalam SEMA No. 4 tahun 2011, bahwa pemberian perlakuan khusus tetap harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Problematikan yang dihadapi di Indonesia saat ini bahwa pengaturan *Justice Collabulator* belum diatur dalam KUHP. Ketentuan di dalam KUHP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Hingga saat ini pengaturan tentang *Justice Collabulator* eksplisit hanya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*Justice Collabulators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 hanya dapat berfungsi secara internal sebagai surat dinas dilingkungan Mahkamah Agung yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang tata cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya sehingga SEMA ini belumlah cukup untuk memberikan landasan hukum tentang *Justice Collabulator* karena seorang *Justice Collabulator* seharusnya muncul sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, hingga tahap pemeriksaan di persidangan sedang pada tahap sebelum persidangan SEMA ini hanya bersifat tembusan sehingga tidak terlalu mengikat dalam pelaksanaannya tergantung dari aparat penegak hukum lain, apakah akan mengikuti aturan di dalam SEMA tersebut atau tidak. Tanpa adanya daya paksa kepada aparat penegak hukum lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, karena tidak menyebutkan pemberian status *Justice Collabulator* dalam tataran Undang-Undang dan ini akan berdampak pada pelaku yang bekerjasama akan muncul atau berani menunjukkan diri ketika pada tahapan persidangan, sehingga akan mengakibatkan sebagai pelaku penting sebagai otak tindak pidana tertentu akan sulit diselidiki, disidang, dan dijatuhi hukuman, bahkan mungkin saja bisa lolos dari jeratan hukum.

Demikian halnya dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama aparat penegak hukum (Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Polri, KPK, dan LPSK) tanggal 14 Desember 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Dalam penerapannya belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat tentang *Justice Collabulator* dalam peradilan pidana oleh aparat penegak hukum, karena peraturan bersama ini hanya bersifat petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum yang berada di instansi masing-masing sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat seperti halnya undang-undang.

Tetapi istilah yang digunakan dalam KUHAP mempunyai perbedaan dan tidak mengenai istilah *Justice Collabulator* untuk menunjukan pada seseorang yang membantu aparat penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana. KUHAP memakai istilah saksi mahkota (*Crown Witness*) yang merupakan istilah hukum yang digunakan dalam *Wetboek van Strafvordering* (KUHP) Belanda. Meskipun terdapat persamaan antara saksi mahkota dan *Justice Collabulator* yaitu kedua-duannya merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana, namun jika dilihat dari aspek inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang suatu tindak pidana, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara saksi mahkota yang dikenal dalam

KUHAP dan *Justice Collabulator* yang merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika.

Pada saksi mahkota, inisiatif untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan untuk memberikan keterangan berasal dari aparat penegak hukum yang kesulitan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana karena kekurangan alat bukti lainnya, sehingga aparat penegak hukum mengambil salah satu pelaku yang mempunyai peranan yang minim untuk dijadikan saksi terhadap pelaku lainnya dengan cara memisahkan berkas perkara (*Split*) antara saksi mahkota dengan pelaku lain.

Sedangkan pada *Justice Collabulator*, inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang tindak pidana berasal dari dalam diri pelaku yang dengan kesadarannya dan kemudian membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya serta keterlibatan pelaku utama lainnya dalam jaringan tindak pidana.

Dalam kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan dalam kasus pembunuhan berencana, pemerkosaan anak, sekaligus perampasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 01/Pid.B/2018/PN.Bkl tanggal 30 Mei 2018, Nomor 02/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 30 Mei 2018 dan Nomor: 03/Pid.B/PN.Bkl tanggal 30 Mei 2018,

bahwa ketiga terdakwa tersebut berperan sebagai *Justice Collabulator* dengan membuka peran dan kejahatan pihak lain yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut.

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim didalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Berdasarkan pemaparan putusan hakim atas ketiga terdakwa di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan hakim menjatuhkan pidana mati dalam ketiga perkara merupakan *Justice Collabulator*, namun dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa perbuatan ketiganya sangat keji dan tidak dapat dimaafkan oleh keluarga korban. Selain itu, kejahatan ketiga terdakwa membawa pengaruh yang sangat buruk yakni meresahkan masyarakat luas dan mengancam keamanan dan ketentraman dalam

kehidupan bermasyarakat. Pidana mati yang dijatuhkan kepada ketiga terdakwa dapat memberi efek jera dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pembunuhan yang sangat sering terjadi di wilayah hukum tersebut. Maka dari vonis hukuman mati dijatuhkan hakim kepada ketiga terdakwa telah sangat tepat dan adil. Hal ini terjadi karena banyaknya hal yang memberatkan ketiga terdakwa hingga posisi mereka sebagai *Justice Collabulator* tidak mampu meringankan ketiga terdakwa.

Prinsip utama dalam *Justice Collabulator*, bahwa peredikat *Justice Collabulator* tidak bisa disematkan kepada pelaku utama. Tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *Justice Collabulator*, hanya saksi pelaku yang bukan pelaku utama, mau mengakui dan mengembalikan hasil kejahatan secara tertulis, kooperatif dengan penegak hukum, bukan buronan, dan informasi yang diungkapkan relevan.

Spirit penerapan *Justice Collabulator* diletakkan dalam konteks untuk dapat membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya ide *Justice Collabulator* ini diperoleh dari pasal 33 dan pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan

United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi)

Beda hal nya dengan negara-negara yang menggunakan serta mempraktekan istilah *Justice Collabulator* seperti di Amerika Serikat, Italia, Belanda dan Jerman. Maka peneliti melakukan suatu perbandingan hukum dengan pengaturan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collabulator*) dalam peradilan pidana di Indonesia, adapun pertimbangan peneliti memilih Amaerika Serikat karena merupakan negara pertama kali yang mengatur tentang *Justice Collabulator* dalam rangka memberantas kejahatan terorganisasi, kemudian alasan peneliti mempertimbangkan memilih italia karena negara tersebut merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil melalui program *Collaborataor Of Justice* dalam memberantas kejahatan yang terorganisir, begitu juga dengan negara Jerman, karena negara Jerman memiliki sejarah yang lumayan panjang dan berpengalaman dalam pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama yang dikenal dengan istilah *Kronzeguen* dalam peradilan pidana untuk memberantas kejahatan terorganisir atau terorganisasi, kemudian alasan peneliti memasukan negara Belanda, karena belanda kalau dilihat dari latar belakang sejarah bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan ataupun warisan dari colonial Hindia Belanda, dan juga Belanda mempunyai

ketentuan hukum yaitu instrument perjanjian saksi (*De strafrechtelijke Overeenkomst*) sebagai upaya dan negara yang memberantas kejahatan teroragnisasi

B. Bentuk perlindungan hukum justice collabulator dalam tindak pidana pembunuhan?

Masalah perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*) di Indonesia terutama dalam tindak pidana pembunuhan masih merupakan masalah kontroversial karena disatu sisi semangat untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi dan di lain sisi ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collabulator*) belum memadai.

Perlindungan hukum diartikan sebagai setiap bentuk perlindungan yang diatur dan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan kepastian hukum. Secara umum makna atau pengertian perlindungan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diatur secara berbeda, diantaranya: menurut Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada

tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collabulator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan, mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *Justice Collabulator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan selesai.

Munculnya dendam terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *Justice Collabulator* yang terkait. Selain itu perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *Justice collabulator* saja, tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta. Berdasarkan penjelasan diatas maka secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *Justice Collabulator* diantaranya perlindungan fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan.

Ada namanya Perlindungan terhadap fisik dan psikis, sebagai seorang *Justice Collabulator* akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang *Justice Collabulator* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu. Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang terorganisi, baik itu korupsi ataupun tindak pidana pembunuhan berencana, apalagi notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis dipemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para *Justice Collabulator*.

Oleh karena itu merupakan sebuah konsekuensi logis bahwa pengorbanan para *Justice Collabulator* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu mengingat pembongkaran fakta tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rasa aman bagi para *Justice*

Collabulator akan berdampak bagi efektifitas dan efesiensi proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *Justice Collabulator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. *Justice Collabulator* dapat lebih aman, tenang dan nyaman serta tanpa beban ataupun tekanan selama proses penyampaian laporan, informasi kesaksian pada semua tahapan pemeriksaan peradilan.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud dengan bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Dimana dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban berhak atas;

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman baru
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- o. Mendapat pendamping

Terkait dengan pasal diatas, UU perlindungan saksi dan korban tidak menjelaskan secara memadai apakah hak-hak ini diberikan kepada seluruh saksi dalam perkara pidana ataukah hanya saksi tertentu saja ? Ataukah hak ini hanya diberikan kepada saksi yang dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi? Pertanyaan ini bisa dijawab jika UU secara tegas memisahkan hak asasi yang melekat kepada seluruh saksi pidana dalam pemeriksaan peradilan pidana, dengan hak saksi yang hanya diberikan dalam kondisi terancam dan terintimidasi. Jika hak-hak dalam UU Perlindungan saksi dan korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka bebab terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan lagi kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya terbatas dan ini juga tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya UU ini.

Secara teknis, mekanisme koordinasi berkaitan permohonan perlindungan fisik dan psikis bagi pelapor atau saksi pelapor diajukan oleh pelapor atau saksi pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahapan penanganannya (Penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk

diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikordinasikan dengan aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Selanjutnya ada penanganan khusus, selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana peneliti jelaskan di atas, maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collabolator* yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Polri, KPK dan LPSK, berupa :

- a. Dipisahkan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atauu menjalani pidana badan,
- b. Pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan secara terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara yang dilaporkan atau diungkap

- c. Memperoleh penundaan penuntutan atas dirinya
- d. Memperoleh penundaan proses hukum seperti penyidikan dan penuntutan yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya
- e. Dapat memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkannya identitasnya.

Selanjutnya ada namanya perlindungan hukum, perlindungan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap status hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 selaras dengan pengaturan yang ada dalam pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

- a. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- b. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus

yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sementara itu *Justice Collabulator*, ketentuan pasal 10A Ayata (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 menjadi payung hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman. Untuk *Justice Collabulator* yang notabenennya yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan dan karenanya sangat mudah untuk membuktikannya di pengadilan.

Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hanya saja untuk lepas dari segala tuntutan hukum juga sulit karena pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana. Mengenai pedoman bagi perlindungan status hukum dan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2011. Langkah progresif dari mahkamah agung ini sangat tepat mengingat ketentuan pasal 10 tersebut masih perlu pedoman laebih lanjut didalam penerapannya.

Mahkamah Agung dalam SEMA ini meminta kepada para hakim agar jika menemukan tentang adanya orang orang yang dapat dikategorikan sebagai palapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.

Yang terakhir ada namanya penghargaan, perlindungan dan peringanan dalam bentuk pengahargaan bagi para *Justice Collabolator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan *organized crime* dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegak hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga megungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Bagi saksi pelapor yang tidak tersangkut sebagai pelaku, penghargaan terhadap mereka telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu diantaranya adalah PP Nomor 71 Tahun 2000.

Sementara itu perlindungan dalam bentuk pengahrgaan bagi *Justice Collabolator* dapat berupa keringanan hukuman, termasuk menuntut

hukuman percobaan, serta pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana. Secara teknis perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collabulator* dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bersama yang dimana, permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada jaksa agung, LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung, setelah itu permohonan memuat identitas saksi pelaku yang bekerjasama alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan, setelah itu Jaksa Agung memutuskan untuk memberikan atau menolak penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai tinjauan yuridis tentang perlindungan hukum terhadap *Justice Collabulator* dalam tindak pidana pembunuhan, sebagai berikut :

1. Pengaturan *Justice Collabulator* di Indonesia secara yuridis normative dapat dilihat berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kemudian keberadaan *Justice Collabulator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, maksud tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *Justice Collabulator*. Dalam perkembangannya untuk menutup kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 Ayat (2) UU tersebut Mahkamah Agung memberikan panduan melalui SEMA No.4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama didalam perkara tindak pidana tertentu, kemudian diikuti dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Namun peraturan-peraturan tersebut masih juga memiliki

kelemahan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang berupa surat edaran yang dapat diartikan dapat diikuti atau tidak diikuti tergantung dari subyektifitas dari penegak hukum itu sendiri. Adanya kelemahan dan kekurangan tersebut maka diterbitkannya UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengukuhkan pemberian hak perlindungan kepada *Justice Collabulator*, yakni perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan memperoleh penghargaan.

2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap *Justice Collabulator* dalam tindak pidana pembunuhan adalah perlindungan fisik, antara lain berupa: pengawasan dan pengawalan, penyediaan peralatan keamanan badan, pemberian layanan medis dan psikologi, penggantian biaya hidup selama masa perlindungan, penggantian biaya transportasi dan akomodasi selama dalam perlindungan, perlindungan dirumah aman, relokasi dan identitas baru, dan perlindungan hukum, anatara lain berupa: menerima informasi perkembangan perkara atau putusan pengadilan terkait dengan laporan kesaksian yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal dan peraturan perundang-undangan, dan mendapat nasihat hukum. Hambatan dan upaya perlindungan hukum terhadap

saksi tindak pidana pembunuhan adalah banyak masyarakat yang enggan menjadi saksi karena banyak kasus yang terjadi sesudah menjadi saksi justru mereka mendapatkan ancaman, kehilangan pekerjaannya, dianiaya dan sampai nyawa mereka pun terancam, pengawasan dari penegak hukum terhadap kejadian tersebut yang mengakibatkan pelaku bisa berbuat sewing-wenang kepada saksi, karena keterangan dari saksi sangat berpengaruh terhadap hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengawasan atau perhatian kepada lingkungan sekitar, minimnya ilmu pengetahuan tentang hukum yang dimiliki masyarakat membuat masyarakat kurang mengetahui apakah haknya sudah dijalankan atau belum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkannya pengaturan *Justice Collabulator* yang mengatur lebih rinci dalam pengaturan tindak pidana, sehingga masyarakat juga mengetahui bahwasannya *Justice Collabulator* tidak serta mengatur hanya dalam tindak pidana korupsi, narkoba dan tindak pidana lainnya. Serta Disebarluaskan dan disosialisasikan kemasyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai ketentuan dan aturan yang mengatur saksi pelaku yang

bekerjasama atau yang sering disebut *Justice Collabulator* agar masyarakat ataupun seorang saksi dalam membantu negara atau penegak hukum tidak merasa takut, karena sudah ada aturan yang melindungi.

2. Demi terbongkarnya suatu perkara tindak pidana pembunuhan yang terorganisir sudah sepatutnya negara mengapresiasi dan menghargai jasa seorang *Justice Collabulator* dengan memberikannya pengurangan masa tahanan dan pemisahan dengan narapidana lain dalam perkara sejenis. Meskipun dari segi kuantitas penerapan mekanisme proses hukum bagi *Justice Collabulator* masih minim dan masih ditingkat pusat. Setidaknya sejumlah terobosan yang dilakukan aparat penegak hukum ini perlu dijadikan contoh yang baik dalam implementasi pemberian perlindungan dan penghargaan terhadap *Justice Collabulator* dikarenakan perannya dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surah Al-Isra Ayat 33

B. Literatur

Abdul Haris Semendawai. Eksistensi justice collabulator dalam perkara korupsi: Catatan tentang urgensi dan implikasi Yuridis atas penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana. 2003

Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk. "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collabulator)" Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Rahman Amin.2020. "Perlindungan Hukum Justice Collabulator", Yogyakarta, CV Budi Utama, hlm 69.

Taufik Nur Ichsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collabulator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi", (Medan: UMSU, 2021), hlm 41

Satjipto Raharjo, Ilmu Huku, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 1-2

Muh. Hasrul, Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm.15

- Purwa Darmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825
- Citra Umbara, Kamus Hukum, 428
- Wacana Intelektual, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, 634
- Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), 235
- Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 11
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 273
- Sadi Is, Kumpulan Hukum Acara di Indonesia. Hlm 97
- Reminceloke, "Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana". Jurnal Remincel Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Vol 1, No 2 (2019): 271.
- Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5
- Nanda Alysia Dewi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabulator) Pada Tindak Pidana Korupsi", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 27-31.

- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67
- Andi Hamza. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 88
- Juara Munthe. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaru Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman" Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tahun 2014. Hlm 5.
- Piers Beirne And James Messerschmidt, 1995, Criminology, second edition, Hardcourt Brage Collega Publisher, hlm, 13
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, 2016), hlm 135
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedir, "Pengantar Hukum Indonesia", (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm122
- Simons, Sally S., leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V – Groningen-Batavia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. Hlm. 47
- Bahan Focus Group Discussion Divisi Kajian dan Riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI,

Pokok-pokok Pikiran Perubahan UU 13/2006 dalam Rangka
Perlindungan whistleblower, halaman 2

C. Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang berat

D. Internet

Sudut Hukum, "Pengertian Tinjauan Yuridis",([https:// suduthukum.com
/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html](https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html)) , Diakses pada 11 Oktober
2022

[https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-
danperlindungan-hukumnya/](https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-danperlindungan-hukumnya/). Diakses pada hari Minggu,23 Oktober
2022, Pukul 11:02 WITA.

Edwin Partogi, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
"Justice Collabulator" (<https://antikorupsi.org/id/article/justice-collaborator-0>) Diakses pada 11 Oktober 2022